



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

# Pemberian Bantuan Korban Bencana dan Sosial

No. SK: 16 Tahun 2023

## Persyaratan

- 1. Proposal/Laporan Bencan dari Desa/Kelurahan
- 2. FC KK, KTP Korban Bencana
- 3. Dokumentasi Pasca Bencana


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



- 1. Laporan Bencana Sosial melalui Media Online Atau Surat ditujukan Ke Bupati Sabu Raijua dan Tembusan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua
- 2. Disposi Kepala Dinas Sosial untuk dilanjutkan ke Bidang Perlindungan dan Jaminana Sosial.
- 3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menugaskan kepada Tagana untuk identifikasi kelokasi pasca bencana untuk melakukan pendataan korban bencana dan dampak bencana
- 4. Hasil dari Identifikasi dilokasi bencana dapat dilaporkan Melalui WA Group/langsung ke Dinas Sosial dan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menugaskan Kepala Gudang untuk Mengeluarkan Stok Logistik Bencana Sesuai Hasil Identifikasi dan Standar Pemberian Bantuan Setelah melakukan survey oleh tagana,
- 5. Kasie / Staf Perlindugan dan Jaminan Sosial Menyiapkan BAST Barang bantuan dan Juga Barang bantuan untuk diserahkan Ke Korban Bencana.
- 6. Penyerahan bantuan terhadap korban bencana dilakukan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Team yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- 7. Jka Terjadi Bencana Alam / Kebakaran (Korban Bencana tidak Mendapatkan Tempat Perteduhan) maka nformasi nelayanan mehidirikan tenda <del>ibar uran, Daput Pomum Lapangan dan Pemberlah pakentuk gelihat halaman asli.</del> kebutuhan para korban bencana.





Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

# Waktu Penyelesaian

2 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Bantuan Logistik

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung ke Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada hari dan jam kerja